



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, DENPASAR TIMUR
TELP. : (0361) 464700/464800
E-mail : pascasarjana@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 076/SK/PPS/UNHI/VI/2021

Tentang
**Dewan Penguji Ujian Kualifikasi
Mahasiswa Program Doktor (S3)**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk mengadakan ujian Kualifikasi Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud No. 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
5. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
7. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
8. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Doktor (S3) Pada Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu Terakreditasi B, No. 159/SK/Ban-PT/Ak -XI/D/VII/2013, Tanggal, 20 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Penguji Kualifikasi Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Ujian ini dimaksud untuk menjajagi kemampuan akademik mahasiswa, khususnya dalam kesiapan menyusun Disertasi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Juni 2021
Direktur,




Kaprosdi	Wk

Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.
NIP. 19590525 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dosen dan mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, DENPASAR TIMUR
TELP. : (0361) 464700/464800
E-mail : pascasarjana@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia
Denpasar
Nomor : 076/SK/PPS/UNHI/VI/2021
Tentang : Dewan Penguji Ujian Kualifikasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama Mahasiswa : Ida Bagus Gede Wiradnyana
NIM : 2006030210
Judul Proposal : Mapulang Lingga pada Institusi Diksa Pandita Siwa di
Kabupaten Gianyar

Susunan Dewan Penguji :

No.	N a m a	Jabatan	Kapasitas di Dewan Penguji
1.	Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.	Direktur	Ketua
2.	Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si.	Wk. Dir.	Sekretaris
3.	Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.		Anggota
4.	Dr. Drs. I Wayan Subrata, M.Ag.		Anggota
5.	Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag.		Anggota

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Juni 2021
Direktur,



Kayn
Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.
NIP. 19590525 198703 1 002

Kaprosdi	Wk. Dir.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**JADWAL UJIAN KUALIFIKASI
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UNHI
DENPASAR 2021**

No.	Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Tim Penguji
1.	Rabu, 30 Juni 2021 09.00-10.30 Wita Kode Meeting Google Meet : vrx-zncy-vxk	Ida Bagus Gede Wiradnyana NIM. 2006030210 No. Tlp. 08123674755	Mapulang Lingga pada Institusi Diksa Pandita Siwa di Kabupaten Gianyar	1. Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si. 2. Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si. 3. Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si. 4. Dr. Drs. I Wayan Subrata, M.Ag. 5. Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag.


Denpasar, 24 Juni 2021

Direktur Program Pascasarjana UNHI,



Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.

NIP. 19590525 198703 1 002



Keprosdi

Wk. Dr.